

PEMBERDAYAAN NELAYAN BERBASIS LEMBAGA MEDIATOR KONTROL DALAM UPAYA PENCEGAHAN ILLEGAL FISHING

¹Rauf A. Hatu¹, Rasid Yunus², Nopiana Mozin*³

¹ Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

^{2,3} PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

*e-mail korespondensi: Nopianamozin@ung.ac.id

Abstract

The increasing exploitation of fishery products in Indonesia has caused fishermen and fishery companies in carrying out the exploitation process to often have competition which is not only carried out legally, but sometimes also carried out illegally. One form of illegal exploitation of fishery products is the use of explosives or what is known as "fish bombs. The phenomenon of illegal fishing using bombs also occurs in one of the areas of Gorontalo Province, namely in Boalemo Regency, what is unfortunate is that the perpetrators of illegal fishing who use this bomb are not only carried out by the people themselves. The purpose of this proposal is to find out how the Development of Fishermen Community Empowerment Based on Control Mediator Institutions in Efforts to Prevent Illegal Fishing in East Pentadu Village, Tilamuta District, Boalemo Regency. Therefore, the Institute for Research and Community Service (LPPM) of Gorontalo State University in collaboration with the government in this case carries out a community service program packaged with Collaborative Real Work Lectures (KKN) together with U Students of Gorontalo State University and Students of Gadjah Mada University and the Community of East Pentadu Village, Boalemo Regency.

Keywords : empowerment; fishermen; mediator; prevention; illegal fishing

Abstrak

Meningkatnya eksploitasi hasil perikanan di Indonesia menyebabkan para nelayan maupun perusahaan perikanan dalam melakukan proses eksploitasi sering terjadi persaingan yang tidak saja dilakukan secara legal, namun terkadang juga dilakukan secara tidak legal. Salah satu bentuk tindakan eksploitasi hasil perikanan yang illegal yaitu penggunaan bahan peledak atau yang dikenal dengan istilah "bom ikan. Fenomena penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan bom ini juga terjadi di salah satu wilayah Provinsi Gorontalo, yakni di Kabupaten Boalemo, Yang disayangkan justru adalah pelaku penangkapan ikan secara illegal yang menggunakan bom ini bukan hanya dilakukan oleh masyarakatnya itu sendiri. Adapun tujuan dari proposal ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Berbasis Lembaga Mediator Kontrol Dalam Upaya Pencegahan tidak illegal fishing Di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Oleh karena itu Lembaga penelitian dan Pengabdian masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini melaksanakan program pengabdian masyarakat yang dikemas dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaboratif bersama sama dengan Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo dan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada serta Masyarakat Desa Pentadu Timur Kabupaten Boalemo.

Kata Kunci : pemberdayaan; nelayan; mediator; pencegahan; illegal fishing

Accepted: 2022-12-24

Published: 2023-01-10

PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan penghasil sumber daya perikanan terbesar serta tingginya permintaan ekspor hasil perikanan di Indonesia menyebabkan banyak oknum perusahaan yang sering memanfaatkan nelayan untuk melakukan penangkapan ikan baik secara legal maupun tidak legal. (Basuki, 2014) Penangkapan ikan secara illegal menurut Undang-undang Perikanan merupakan salah satu pencurian ikan, yang berbahaya dan beresiko merusak ekosistem laut karena biasanya menggunakan bahan peledak (bom ikan) dan jelas hal ini dilakukan tanpa didasari

adanya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) bahkan mereka hanya menggunakan SIPI palsu (Fernandes, 2017).

Salah satu bentuk tindakan eksploitasi hasil perikanan yang illegal yaitu penggunaan bahan peledak atau yang dikenal dengan istilah "bom ikan". (Affandi, 2017) Menurut Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dalam Pasal 76 (a) menerangkan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Penggunaan bahan peledak atau Bom ikan untuk menangkap pada prinsipnya merupakan suatu bentuk penangkapan ikan secara illegal dan hal ini jelas dikategorikan sebagai tindak pidana. Fenomena penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan bom ini juga terjadi di salah satu wilayah Provinsi Gorontalo, yakni di Desa Pentadu Timur Kabupaten Boalemo.

Desa Pentadu Timur merupakan bagian dari wilayah yang masuk di wilayah Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah \pm 2.800 ha/M² dengan jumlah penduduk 2.462 Jiwa yang terdiri dari 1.239 Penduduk Laki-laki dan 1.223 Penduduk Perempuan dengan Jumlah Kepala Keluarga Sebanyak 685 KK yang tersebar di 4 Dusun. Melihat kondisi geografis tersebut, maka potensi ekonomi yang berkembang di Desa Pentadu Timur ialah pertanian dan perikanan. Selain potensi alam, di Desa Pentadu Timur menyimpan potensi yang cukup besar, kawasan pantai, terlebih lagi keragaman budaya masyarakat Desa Pentadu Timur masih dipertahankan hingga saat ini.

Sangat disayangkan dengan potensi perikanan yang terbilang melimpah, seringkali banyak ditemukan oknum-oknum nelayan yang melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan standar operasional yang ada. Mirisnya pelaku penangkapan ikan secara illegal yang menggunakan bom ini bukan hanya dilakukan oleh masyarakatnya itu sendiri. Hal ini justru menjadi permasalahan yang menarik untuk dibahas, karena aksi dari masyarakat itu sendiri jelas dapat membuat kerugian besar dalam hal kerusakan ekosistem laut dan pertumbuhan budidaya laut lainnya. Sehingga Kawasan laut yang tadinya memiliki banyak potensi bisa punah seiring waktu.


Menurut (Nopiana Mozin, 2020) Hal ini justru menjadi permasalahan yang menarik untuk dibahas, karena aksi para pelaku tersebut dapat menimbulkan kerugian seperti terjadinya kerusakan keseimbangan ekosistem air, hilangnya sumber makanan dan tempat tinggal bagi ikan, rusaknya terumbu karang dan jangka panjangnya, justru menjadikan kawasan akan kehilangan sumber ikan karena tidak ada lagi regenerasi kehidupan ikan. Tindakan para pelaku bisa dijerat dengan UU Perikanan pasal 84 (1) UU 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan dengan ancaman hukum enam tahun penjara denda Rp.1,2 Miliar (Mahmudah, 2015).

Adapun tujuan dari proposal ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Berbasis Lembaga Mediator Kontrol Dalam Upaya Pencegahan illegal Fishing Di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Adapun manfaat pelaksanaan program ini adalah sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan Pemerintah khususnya,terkait dalam upaya pengembangan pemberdayaan masyarakat nelayan berbasis lembaga mediator kontrol dalam upaya pencegahan illegal fishing di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

METODE

Adapun metode pelaksanaan yakni melakukan koordinasi sebelumnya dengan Pemerintah setempat yaitu: Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo sebagai lokasi pelaksanaan KKN Kolaboratif, yakni diawali dengan survey lokasi, kemudian melakukan aksi observasi serta wawancara dengan masyarakat nelayan, dilanjutkan dengan kegiatan/program belajar Bersama anak pesisir laut, kegiatan pendampingan bimbingan konseling dengan anak pesisir laut desa pentadu timur kabupaten boalemo, Selanjutnya kegiatan pencanangan dusun sehat wilayah pesisir, kegiatan sosialisasi pengembangan UMKM (Rempeyek Ikan Teri) kemudian dilanjutkan dengan Melakukan kegiatan tambahan yakni pembuatan resapan air (Biopori), dan yang terakhir melakukan penyuluhan/sosialisasi hukum tentang bahaya illegal fishing pada masyarakat nelayan serta membuat satu produk hukum berupa Surat Keputusan pembentukan Lembaga mediator kontrol pencegahan illegal fishing di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

Adapun rencana tindak lanjut kegiatan ini adalah evaluasi terkait progress Lembaga mediator kontrol pencegahan illegal fishing, serta pengembangan dalam bentuk pembuatan Naskah Akademik/Peraturan tentang Lembaga Mediator Kontrol Pencegahan Ilegal Fishing.



Gambar 1. Digram Alir Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu sumber daya terbesar di Indonesia adalah sumber daya perikanan, hal ini karena Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan dinilai memiliki potensi tinggi biodiversity (Zaenal Arifin, 2020).

Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta merupakan salah satu wilayah desa terendam air (Banjir), serta dampak kerugian fisik maupun non material lainnya yang cukup besar. Desa Pentadu Timur merupakan desa di wilayah Kabupaten Boalemo dengan topografi berlembah sebagai bentukan pegunungan di sebelah timur. Sementara di wilayah selatan merupakan wilayah yang langsung berbatasan dengan Laut Teluk Tomini. Melihat kondisi geografis tersebut, maka potensi ekonomi yang berkembang di Desa Pentadu Timur ialah Pertanian/Perkebunan dan Perikanan.

Pada pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata Kolaboratif Universitas negeri Gorontalo-Universitas Gadjah Mada, adapun tim pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat Malakian beberapa program terkait tentang pencegahan illegal fishing di Desa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, diantaranya melibatkan masyarakat nelayan serta mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Program Belajar Bersama Anak Pesisir.

Sebelum aksi kegiatan ini dilakukan, terlebih dahulu tim dosen dan mahasiswa sebagai peserta Kuliah Kerja Nyata Kolaboratif Universitas Negeri Gorontalo-Universitas Gadjah Mada mengadakan observasi diantaranya memperoleh masalah sebagai berikut: ;kurangnya guru ajar di kedua sekolah, guru yang mengajar sebagian besar masih lulusan SMA, ruang kelas masih sangat minim, media pembelajaran yang digunakan masih sangat terbatas, APE Luar dan dalam yang digunakan juga masih sedikit dan minat anak dalam belajar juga kurang.



Gambar 2. Observasi di TK Negeri 07 Bringin Tilamuta

Dari permasalahan yang ada, maka tim pengabdian masyarakat membuat sebuah program dengan Tema "Belajar Bersama Anak Pesisir" untuk membantu dan memberikan contoh mengajar terbaik kepada para guru. Program "Belajar Bersama Anak Pesisir" yakni melibatkan siswa-siswi Taman Kanak-Kanak (TK) dan siswa-siswi Kelompok Bermain (KB) yang ada di Desa Pentadu Timur, dengan keterbatasan ruangan kelas, maka tim pengabdian masyarakat berinisiatif untuk membuat kegiatannya di luar ruangan. Tim pengabdian masyarakat juga telah membuat Media Pembelajaran sendiri sesuai dengan tema yg sudah kami ambil.



Gambar 3. Pembuatan RPPH dan Media Pembelajaran.

Adapun kegiatan yang dibuat ini dapat meningkatkan minat anak dalam belajar. Hal ini terlihat dari antusias para siswa selama kegiatan. Anak-anak mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan ceria hingga diakhir kegiatan begitu pun para guru di Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

Pelaksanaan Mengajar di TK Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo ini yakni sebagai bentuk upaya untuk membantu memaksimalkan proses kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan program yang ada. Kegiatan mengajar ini dilakukan secara langsung oleh mahasiswa khususnya Mahasiswa jurusan PGPAUD UNG Dengan Tema " Hewan Laut" . dengan menggunakan berbagai macam media pembelajaran diantaranya yaitu Replika Dunia Laut dan Kartu Edukasi. Kegiatan tersebut berjalan selama 2 hari dan untuk 1 harinya di TK Negeri 07 Bringin Tilamuta dan untuk hari berikutnya di KB Bintang Timur Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

Program Mengajar di sekolah yang dilakukan Mahasiswa PGPAUD dalam pengabdian masyarakat ini juga menjadi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan pengalaman mengajar dengan berhadapan langsung dengan berbagai karakteristik anak yang masing-masing anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Proses pembelajaran dilakukan dengan bermain sambil belajar, Adapun dalam menentukan tema dan media pembelajaran menyesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan anak. Agar anak tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran hingga selesai.



Gambar 4. Program Belajar Bersama Anak Pesisir Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

2. Program Kegiatan Pendampingan Bimbingan Konseling Anak Pesisir.

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat yakni melakukan pendampingan layanan belajar melalui pendampingan bimbingan konseling terhadap anak pesisir tepatnya di Sekolah Dasar Negeri 2 Desa Pentadu Timur. Konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor atau guru BK dengan konseli yang sedang mengalami masalah dengan upaya mengatasi problem secara tatap muka. Pada proses konseling terdiri dari tiga tahapan yaitu: tahap awal (tahap mendefinisikan masalah), tahap inti (tahap kerja), tahap akhir (tahap perubahan dan tindakan). Tahap ini terjadi dimulai ketika proses konseling berlangsung.

Pada pelaksanaan bimbingan kali ini dilakukan dalam bentuk klasikal, kegiatan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh konselor dalam hal ini yakni mahasiswa Bimbingan Konseling (BK) Universitas Negeri Gorontalo. Kegiatan ini dilakukan untuk memfasilitasi perkembangan konseling atau peserta didik untuk mencapai kemandirian, sejak dini dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan dalam hidup.



Gambar 5. Kegiatan Layanan Belajar Melalui Bimbingan Konseling Oleh Mahasiswa KKN Kolaboratif Universitas Negeri Gorontalo – Universitas Gadjah Mada.

3. Program Kegiatan Penganangan Dusun Sehat Wilayah Pesisir.

Merujuk dari permasalahan sampah yang sering ditemui di seputaran pesisir laut dan pantai tepatnya di dusun 2 Desa Pentadu Timur yang maka tim pengabdian masyarakat bersama mahasiswa program studi Pendidikan Geografi bekerjasama dengan Program Studi fisika juga berkolaborasi dengan salah satu mahasiswa Universitas Gadjah Mada sehingga bisa dikatakan program ini masuk sebagai program kolaborasi antara Universitas Negeri Gorontalo dan Universitas Gadjah Mada. Program kerja yang laksanakan di Desa Pentadu Timur dalam hal permasalahan sampah ini yakni "Penganangan Dusun Sehat".

Adapun dalam program ini dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai permasalahan lingkungan yang ada serta kemudian dilanjutkan dengan kegiatan bersih pesisir pantai dan laut, dalam kegiatan ini juga dilibatkan pihak-pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo, Pramuka, Mahasiswa KKN Desa Bajo dan Pentadu Barat, Dasawisma, Karang Taruna, dan seluruh masyarakat dusun 2.



Gambar 6. Eksekusi Pembersihan Wilayah Pesisir Dusun 2

Pelaksanaan pencaangan dusun sehat sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih agar mengurangi potensi penyakit. Program kerja ini akan diteruskan oleh pemerintah desa yang bisa di jadwalkan sebulan sekali atau di setiap minggunya. Dengan program kerja ini dihimbau masyarakat agar bisa menjaga wilayah bebas sampah, kegiatan pencaangan ini akan diawali dengan pembersihan sampah di wilayah pesisir pantai dan laut di Desa Pentadu Timur Kabupaten Boalemo.



Gambar 7. Pencanaangan Dusun Sehat Desa Pentadu Timur Kabupaten Boalemo.

4. Program Sosialisasi Pengembangan UMKM (Rempeyek Ikan Teri)

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Pelaksanaan program pengembangan UMKM di desa Pentadu Timur ini yaitu agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan menjadikan produk unggulan lokal.

Salah satu potensi desa pentadu timur yakni penghasil ikan teri. Ikan teri yang dihasilkan biasanya dikeringkan melalui proses penjemuran, kemudian para masyarakat nelayan setempat hanya menjual nya pada pemborong. Hal ini selalu terjadi dari waktu ke waktu.



Gambar 8. Proses Penjemuran Ikan Teri.

Melihat hasil potensi ikan teri yang dihasilkan, maka tim pengabdian masyarakat KKN Kolaboratif Universitas Negeri Gorontalo-Universitas Gadjah Mada berinisiatif untuk melakukan pendampingan pengembangan UMKM dengan memanfaatkan ikan teri menjadi produk rempeyek ikan teri. Adapun dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan dilakukan sosialisasi selama 2 hari tepatnya di dusun 1 dan dusun 3 Desa pentadu Timur, Kabupaten Boalemo.



Gambar 9. Sosialisasi Pengembangan UMKM Rempeyek Ikan Teri.

5. Program Kegiatan Pembuatan Resapan Air (Biopori)

Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya yakni melakukan pendampingan dalam hal pembuatan resapan air atau biasa dikenal dengan istilah biopori. Biopori adalah salah satu bentuk sebagai upaya untuk mempercepat peresapan air hujan dan mengatasi sampah organik sehingga dapat mencegah timbulnya genangan air dan banjir, serta menjauhkan dari bencana erosi. Selain itu, sampah organik yang ditimbun di dalam lubang juga dapat dijadikan sebagai kompos, sekaligus meningkatkan kesuburan tanah. Kegiatan biopori ini sebagai program dari

Mahasiswa teknik sipil KKN Kolaboratif Universitas Negeri Gorontalo-Universitas Gadjah Mada yang dilakukan selama selama 4 hari di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

Sebelum Kegiatan pembuatan biopori ini dilakukan, terlebih dahulu dilaksanakan sosialisasi Biopori sebagai sumur resapan air dilaksanakan di aula kantor Desa Pentadu Timur yang dihadiri oleh perangkat desa dan warga masyarakat Desa Pentadu Timur. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan langsung memperkenalkan Biopori sebagai sumur resapan air.



Gambar 10. Sosialisasi Pengenalan Alat Biopori

Setelah sosialisasi dilakukan, tahapan selanjutnya yakni melakukan kegiatan pengumpulan sampah organik untuk biopori. Kegiatan ini langsung di eksekusi oleh masyarakat yang berada di Desa Pentadu Timur bersama mahasiswa. Sampah organik digunakan sebagai bahan pengisi pipa. Sampah organik tersebut berfungsi sebagai pakan bagi organisme tanah sehingga dapat bekerja membuat biopori. Sampah organik nantinya akan melapuk hasil pelapukan dapat dimanfaatkan sebagai kompos. Setelah pengumpulan sampah organik dilakukan selanjutnya dilakukan pembuatan atau pelobangan pipa di setiap titik yang tergenang air dengan menggunakan alat pemotong pipa dan bor pipa .



Gambar 11. Pengumpulan Sampah Organik dan Pelobangan Pipa Biopori.

Setelah pembuatan lubang biopori, mahasiswa KKN Bersama Dinas Lingkungan Hidup serta masyarakat desa pentadu timur, kecamatan tilamuta, kabupaten boalemo melaksanakan pemasangan pipa biopori di setiap titik yang tergenang air.



Gambar 12. Pemasangan Pipa Biopori di Desa Pentadu Timur.

6. Program Pembentukan Lembaga Mediator Kontrol Pencegahan illegal fishing.

Kegiatan terakhir yakni melakukan sosialisasi sekaligus pembentukan Lembaga mediator kontrol sebagai upaya pencegahan illegal fishing di Desa Pentadu Timur Kecamatan Boalemo. Pada kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh pemerintah dari dinas perikanan kabupaten boalemo dan tim dosen yang selanjutnya menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut bersama masyarakat Desa Pentadu Timur.



Gambar 13. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan illegal Fishing.

Adapun kegiatan ini menghasilkan disetujui dan di sahkannya Lembaga mediator control di Desa Pentadu Timur Kabupaten Boalemo di susul dengan dibentuknya struktur organisasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Pentadu Timur Nomor 16 Tahun 2022 tentang pengangkatan pengurus mediator control illegal fishing.



Gambar 14. Pembentukan Lembaga Mediator Kontrol illegal Fshing Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo

KESIMPULAN

Dalam kurun waktu 58 hari kegiatan pengabdian masyarakat KKN Kolaboratif Universitas Negeri Gorontalo - Universitas Gadjah Mada di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa program yang telah terlaksana antara lain : (1) Program Belajar Bersama Anak Pesisir, (2) Pendampingan bimbingan konseling anak pesisir, (3) Pencanaan dusun sehat wilayah pesisir, (4) Sosialisasi pengembangan UMKM (Rempeyek Ikan Teri), (5) Sosialisasi dan Pembuatan resapan air (Biopori), (6) Penyuluhan/sosialisasi hukum tentang bahaya illegal fishing pada masyarakat nelayan serta membuat satu produk hukum berupa Surat Keputusan pembentukan Lembaga mediator kontrol pencegahan illegal fishing di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

Alhamdulillah seluruh program yang dicanangkan terealisasi dengan baik, sekalipun pada saat pelaksanaan masih menghadapi berbagai hambatan yang ada. Demikian pun dengan pihak pemerintah serta pihak lain yang turut support dalam pelaksanaan yang diharapkan ini akan terus berkelanjutan pada waktu-waktu kedepan.

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat, ada beberapa hal yang perlu disarankan, antara lain:

- a. Bagi pemerintah diharapkan agar program yang telah terlaksana dapat menjadi acuan untuk program selanjutnya dapat dilakukan pendampingan-pendampingan berkelanjutan terhadap program yang ada, dengan harapan dapat bermanfaat untuk pihak desa dan masyarakat.
- b. Bagi masyarakat untuk kedepannya agar bisa lebih aktif membangun komunikasi dengan pihak lembaga baik kampus maupun desa agar tidak ada miss komunikasi, agar tujuan bersama dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, I. (2017). Kajian Hukum Terhadap Pencurian Ikan dilaut Berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. *Jurnal Lex Privatum*, 5(5).
- Agung Aham Rahmatullah, (2013). Strategi Kerjasama Indonesia dan Asean Dalam Menangani Illegal fishing, Universitas Hasanudin, Makassar.
- Ali Sunan, W. B. (2014). Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI). Jakarta: Ref Graphika.
- Basuki., A. Q. (2014). Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, 3(1), 169-189.
- Fernandes. (2017). Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan. *Jurnal Hukum Respublica*, 17 (1), 189-209 <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1456>.
- Mahmudah, N. (2015). illegal Fishing Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nopiana Mozin, Y. P. (2020). Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat Melalui Perikanan Tangkap Sebagai Upaya Pencegahan illegal Fishing Di Desa Dudewulo Kabupaten Pohuwato. *Jurnal Abdidas*, 1(5), 467-470 <https://doi.org/10.31004/abdidas.v1i5.100>.
- Rina Bibina Br Ginting. (2015) "Pengaruh Pemberantasan Illegal fishing Di Perairan Indonesia Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Negara Lain", *JOM Fakultas Hukum* 2(2) 3.
- Risnawati. (2016) Perilaku Menyimpang illegal Fishing. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 6(1) : <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.485>
- Sodik, Dikdik Mohamad. (2014). Hukum Luat Internasional. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Zaenal Arifin, D. (2020). Inovasi Peningkatan Hasil Tangkapan Ikan Produk Unggulan Daerah Oleh Nelayan Purse Seine Menggunakan Teknologi GPS *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 3(1), 54-62 <http://dx.doi.org/10.33474/jipemas.v3i1>